

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor : 234/Pdt.G/2024/PA.Sbg

Pada hari ini Selasa tanggal 30-1-2024 Saya Indra Ari Setiawan.SH, sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Cibadak guna memenuhi permintaan bantuan pemberitahuan isi putusan Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 234/Pdt.G/2024/PA. Sbg.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

RIZAL AQLI BIN ENDED DEDI SUHENDI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Ciawi RT. 045 RW. 06 Desa Cimahi Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Sbg Tanggal 24 Januari 2024 dalam perkara antara :

EKA RATNA SARI BINTI CICA SUHERMAN, sebagai Penggugat;

Melawan

RIZAL AQLI BIN ENDED DEDI SUHENDI, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah di Panggil secara resmi dan patut untuk menghadap Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (RIZAL AQLI BIN ENDED DEDI SUHENDI) terhadap Penggugat (EKA RATNA SARI BINTI CICA SUHERMAN);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 545.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu serta berbicaea / ~~tidak bertemu serta tidak berbicara~~ dengan :

l. (17)
Tergugat, sebagai Penggugat tidak hadir pada sidang

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dengan mengingat sumpah jabatan.

Tergugat

RIZAL AQLI



Jurusita Pengganti

Indra Ari Setiawan, S.H.